

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Penangkaran Burung Walet Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet”, merupakan implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor eksternal yaitu berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut. Hal ini dikarenakan usaha penangkaran sudah dilakukan sejak lama dan menjadi sumber pendapatan utama. Untuk memindahkan sarang burung walet sangat sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan belum tentu burung walet tersebut dapat dipindahkan ke dalam sarang gedung yang baru. Demi tercapainya sasaran dari Peraturan Daerah ini, maka diperlukan langkah-langkah seperti pembinaan terpadu, pengawasan yang secara terus-menerus salah satunya dengan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Izin tersebut berguna sebagai alat penertiban terhadap pengusaha burung walet agar terciptanya tertib usaha dan tidak berdampak ke masyarakat. Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain dengan tugas dan tujuan yang sama.

Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor internal yaitu berasal dari pemerintahan atau instansi terkait. Banyak Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir mengalami hambatan dilapangan. Faktor penghambat yang ditemui dari pihak pemerintah yaitu faktor sumber daya manusia (SDM). Sumber daya memiliki peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan bahwa pengusaha burung walet ini semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Jadi sangatlah maklum jika tidak semua tempat usaha sarang burung walet dapat terpantau oleh pengawasan pemerintah. Pemerintah sebagai pengawas tidak responsif atau lambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut serta kurangnya komitmen dalam melaksanakan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Masih rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh pengawas penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan perannya. Sehingga sampai saat ini masih belum ada tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang dalam menertibkan individu atau badan usaha yang belum memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Rokan Hilir dalam melaksanakan kegiatan penertiban. Masih

rendahnya komitmen tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir terhadap pembagian tugas yang telah dilimpahkan untuk melaksanakan penertiban. Masih rendahnya rapat koordinasi yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan kinerja tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir. Seharusnya Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, yang mana bekerja sama juga dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dengan tugas masing-masing untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat agar membuat efek jera.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu bekerja sama dan berkoordinasi dengan setiap instansi yang terkait untuk melakukan pencegahan hingga pengawasan usaha penangkaran burung walet. Terdapat dua cara dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengawas, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung diantaranya dilakukan oleh:

1. Dinas Kehutanan dan Satpol PP

Mendata jumlah pengusaha sarang burung walet baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Satpol PP

Mengawasi bangunan dan pembangunan bangunan baru yang ada di kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan usaha sarang

burung walet yang beroperasi pada bangunan ruko biasanya memalsukan jenis usaha yang mereka jalankan pada saat mengurus perizinan.

3. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satpol PP

Menganalisa pencemaran yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan dampak yang diakibatkannya kepada warga sekitar.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berperan atas eksekusi dan penertiban usaha burung walet yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di Kabupaten Rokan Hilir.

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan mengkaji laporan maupun pemantauan dengan mengumpulkan data-data terbaru dan mengevaluasi terhadap lokasi penangkaran burung walet yang dinilai bermasalah dan belum memiliki izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memiliki saran-saran dalam penyelenggaraan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum khususnya penangkaran burung walet. Bentuk upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah saling kerja sama dan koordinasi dengan setiap instansi yang terkait dengan untuk melakukan pencegahan hingga pengawasan usaha penangkaran burung walet. Kerja sama merupakan proses hubungan dan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan bersama-sama antara satu dengan yang lain dengan tugas dan tujuan yang sama. Adapun cara yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir harus melakukan pengecekan ulang terhadap Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014, sehingga penangkaran sarang burung walet yang menjamur di pemukiman masyarakat dapat segera diselesaikan.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan instansi-instansi terkait harus berkoordinasi secepatnya untuk melakukan relokasi tempat penangkaran sarang burung walet, sehingga penangkaran sarang burung walet di pemukiman masyarakat dapat segera teratasi dan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet bisa dikeluarkan dan PAD Kabupaten Rokan Hilir bertambah dari penerimaan retribusi perizinan dan pajak pendapatan penangkaran sarang burung walet.
3. Pengawasan terhadap Perda tersebut harus selalu dilakukan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah harus dilaksanakan tanpa terkecuali.
5. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan sosialisasi kepada para pengusaha penangkaran sarang burung walet dan juga masyarakat mengenai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 agar terciptanya ketertiban serta pemahaman pengusaha ketika melakukan usaha penangkaran sarang burung walet.